

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (2007) pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berperan penting sebagai pendanaan bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Besarnya penerimaan pajak suatu negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dalam membayar pajak (Salsabilla & Nurdin, 2023).

Perusahaan merupakan wajib pajak badan yang turut berkontribusi dalam membayar pajak. Pajak oleh perusahaan dianggap sebagai pengeluaran terbesar yang dapat mengurangi laba. Suatu perusahaan akan dinilai mengalami penurunan kinerja apabila laba perusahaan tersebut menurun. Hal itu mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* guna meminimalkan beban pajak sehingga dapat memperoleh laba yang sebesar-besarnya (Kovermann, 2018). Kepentingan yang berlawanan antara perusahaan yang berusaha meminimalkan beban

pembayaran pajak sekecil mungkin dengan fiskus yang menginginkan besarnya penerimaan pajak menjadi salah satu penyebab terjadinya *tax avoidance* (Marcelliana & Purwaningsih, 2014).

Tax avoidance merupakan salah satu cara mengurangi besarnya beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Marcelliana & Purwaningsih, 2014). Menurut Marcelliana & Purwaningsih (2014), *tax avoidance* adalah suatu strategi perencanaan pajak dalam mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan dengan tujuan memaksimalkan laba setelah pajak. *Tax avoidance* dapat terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pihak penerima pajak dan perusahaan sebagai wajib pajak. Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan untuk pembiayaan keperluan negara, tetapi bagi perusahaan pajak merupakan beban yang harus dibayarkan sehingga mengakibatkan berkurangnya laba bersih suatu perusahaan (Marcelliana & Purwaningsih, 2014).

Adanya praktik penghindaran pajak menyebabkan penerimaan pajak negara mengalami penurunan. Meskipun *tax avoidance* merupakan strategi perencanaan pajak yang bersifat legal dan tidak melanggar hukum tetapi seringkali dinilai kurang baik (Alfarizi et al., 2021). Oleh karena itu, topik mengenai *tax avoidance* sangat menarik untuk diteliti. Penelitian mengenai *tax avoidance* telah banyak dilakukan sebelumnya dengan menghasilkan temuan yang beragam. Riset oleh Putra & Aziz (2020) dilakukan untuk meneliti variabel-variabel yang memengaruhi *tax avoidance* seperti

kepemilikan konsentrasi, kualitas *corporate governance*, dan *other comprehensive*. Penelitian yang berbeda dilakukan oleh Andriyanto & Marfiana (2021) dengan meneliti pengaruh kepemilikan keluarga, kepemilikan asing, serta kepemilikan pemerintah terhadap penghindaran pajak dan menambahkan variabel moderasi *Multiple Large Shareholders* (MLS). Jumailah (2020) juga melakukan penelitian mengenai variabel yang memengaruhi *tax avoidance* yaitu *thin capitalization* serta konservatisme akuntansi dengan menambahkan variabel moderasi kepemilikan institusional. Oleh karena itu, peneliti mencoba meneliti faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi *tax avoidance* seperti *transfer pricing*, profitabilitas, dan *leverage*.

Perusahaan seringkali menerapkan praktik *transfer pricing* untuk menghindari jumlah pajak yang besar (Napitupulu et al., 2020). *Transfer pricing* adalah penetapan harga jual atas transaksi penyerahan barang dan jasa oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Nurhayati, 2013). Strategi perusahaan untuk dapat menghemat beban pajak dengan tujuan memaksimalkan laba dari penjualan adalah dengan *Transfer pricing*. Negara dengan tarif pajak yang tinggi dimana anak perusahaan berdiri akan menanggung pajak yang besar sehingga keuntungan yang didapat menjadi sedikit, tetapi perusahaan dengan anak perusahaan pada negara dengan tarif pajak rendah akan menghasilkan keuntungan yang cenderung lebih besar karena pajak yang ditanggung perusahaan lebih

sedikit. Namun, perusahaan seringkali menyalahgunakan *transfer pricing* sebagai alat penghindaran pajak (Nugraha & Kristanto, 2019).

Sadeva et al. (2020) dan Alya & Rahayu (2020) telah melakukan penelitian dengan hasil yang menunjukkan pengaruh positif *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* memengaruhi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Penelitian dengan hasil yang berbeda dilakukan oleh Napitupulu et al. (2020) dan Wardana & Asalam (2022) yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selain *transfer pricing*, faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu profitabilitas.

Profitabilitas merupakan rasio keuangan yang digunakan oleh perusahaan dalam mengukur kemampuannya untuk mendapatkan laba (Marsela & Hamid, 2022). Banyak rumus yang dapat digunakan dalam menghitung nilai rasio profitabilitas, salah satunya adalah *Return on Assets* (ROA) yang akan digunakan dalam riset ini. Marsela & Hamid (2022) mendefinisikan ROA sebagai indikator yang menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan, artinya kinerja keuangan perusahaan dinilai baik apabila perusahaan mampu meraih nilai ROA yang tinggi. Indikator ROA adalah perbandingan laba setelah pajak dengan total asset suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya (Napitupulu et al., 2020). ROA yang tinggi menunjukkan semakin baiknya perusahaan dalam

mengelola asset sehingga semakin besar pula laba yang didapatkan perusahaan (Marsela & Hamid, 2022).

Sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, laba yang diperoleh perusahaan harus dikenakan pajak. Semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayarkan. Hal tersebut menjadi pemicu bagi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Napitupulu et al., 2020). Hal itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahdiana & Amin (2020) dan Prasetya & Muid (2022) bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan ROA berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil tersebut berbanding terbalik dengan penelitian oleh Napitupulu et al. (2020) dan Salsabilla & Nurdin (2023) yang menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain *transfer pricing* dan profitabilitas, *tax avoidance* juga dapat dipengaruhi oleh *leverage*. Menurut Putriningsih et al. (2019) *leverage* merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur pembiayaan suatu perusahaan dari utang. Adanya rasio *leverage* dapat menunjukkan tingkat utang suatu perusahaan sehingga mengakibatkan munculnya beban bunga untuk melunasi utang tersebut. Dalam perpajakan, beban bunga yang timbul akibat utang perusahaan dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak karena beban bunga termasuk biaya yang boleh dikurangkan secara fiskal (*deductible expense*). Berkurangnya penghasilan kena pajak akan memperkecil jumlah pajak yang harus disetor perusahaan. Artinya,

perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi maka akan semakin tinggi pula beban bunga yang dihasilkan dan pajak yang harus dibayarkan perusahaan akan berkurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingginya *leverage* cenderung menyebabkan semakin rendahnya praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan karena pajak yang harus dibayarkan perusahaan otomatis menjadi kecil apabila utang perusahaan tinggi.

Leverage dalam penelitian ini diukur menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR). DAR adalah rasio yang membandingkan jumlah utang perusahaan dengan total aset (Salsabilla & Nurdin, 2023). Rasio tersebut digunakan untuk mengetahui besarnya utang perusahaan dalam membiayai asetnya. Beban bunga yang timbul akibat utang perusahaan dapat mengurangi besarnya pajak terutang. Semakin tinggi nilai *leverage* maka praktik *tax avoidance* cenderung menurun. Hal itu menunjukkan bahwa DAR berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Putriningsih et al. (2019) dan Sadeva et al. (2020) menunjukkan hasil yang serupa bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, Penelitian Hayani & Darmawati (2023) dan Yohanes & Sherly (2022) menyatakan hasil yang berbeda bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Salah satu perusahaan yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak adalah PT Bentoel International Investama Tbk yang merupakan perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi. *Tax Justice Network* merilis laporan yang menyatakan bahwa PT Bentoel International

Investama Tbk yang merupakan anak perusahaan tembakau *British American Tobacco* (BAT) telah melakukan penghindaran pajak (2019). Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama melalui pinjaman intra-perusahaan. Kedua melalui pembayaran untuk royalti, ongkos, dan layanan. Atas hal tersebut, Indonesia menjadi kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Berdasarkan adanya fenomena praktik penghindaran pajak, dapat disimpulkan bahwa masih banyak perusahaan yang berusaha mengurangi beban pajak untuk dapat memaksimalkan keuntungan. Hal itu mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak sehingga pembelanjaan negara untuk meningkatkan ekonomi nasional menjadi terhambat (Wardana & Asalam, 2022).

Objek penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Menurut Endarwati (2018), sektor manufaktur memiliki andil yang besar sebagai penyumbang pajak penghasilan setiap tahunnya. Penulis memilih perusahaan manufaktur untuk digunakan dalam penelitian ini karena perusahaan manufaktur berpotensi untuk melakukan *transfer pricing*. Sebagian besar perusahaan manufaktur sudah mencakup skala multinasional sehingga berpotensi memanfaatkan tarif pajak yang lebih rendah di negara lain. Pada penelitian ini, peneliti memilih sektor industri barang konsumsi yang memiliki beberapa sub sektor diantaranya yaitu, farmasi, rokok, makanan dan minuman, kosmetik dan keperluan

rumah tangga, dan lainnya. Sektor industri barang konsumsi menghasilkan produk kebutuhan pokok yang tentunya dibutuhkan masyarakat untuk kehidupan sehari-hari. Tingginya pertumbuhan penduduk di Indonesia berpengaruh pada besarnya permintaan masyarakat atas kebutuhan barang konsumsi, terlebih pola hidup masyarakat Indonesia yang cenderung konsumtif. Tingginya permintaan masyarakat yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat mendorong perusahaan untuk mengembangkan kinerjanya sehingga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan.

Tingginya permintaan masyarakat terhadap produk yang dihasilkan sektor barang konsumsi menunjukkan bahwa perusahaan ini cukup berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perusahaan manufaktur memiliki kontribusi yang cukup besar dalam menyumbangkan pajak. Artinya, apabila perusahaan manufaktur melakukan praktik penghindaran pajak, maka penerimaan pajak negara akan menurun. Namun, kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan manufaktur dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan sehingga negara menjadi kehilangan potensi penerimaan pajak tersebut.

Adanya fenomena dan inkonsistensi dalam hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh *transfer pricing*, profitabilitas, dan *leverage* terhadap praktik *tax avoidance* mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Berbeda dengan penelitian sebelumnya,

perusahaan manufaktur periode 2019-2022 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) digunakan dalam penelitian ini sebagai objek penelitian. Peneliti menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian karena perusahaan manufaktur sangat berpotensi melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing* (Yulia et al., 2019). Besarnya potensi terjadinya *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan manufaktur disebabkan karena perusahaan manufaktur telah banyak yang berskala multinasional sehingga cenderung berpotensi memanfaatkan perbedaan tarif pajak di negara lain (Zulaikah & Suryarini, 2023).

1.2 Rumusan Masalah

Setiap perusahaan pasti berusaha untuk dapat memperoleh laba sebesar-besarnya. Namun, adanya beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan menyebabkan berkurangnya laba tersebut. Oleh karena itu, perusahaan berusaha memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan untuk melakukan penghindaran pajak sehingga beban pajak yang seharusnya dibayarkan akan berkurang dan laba yang diperoleh perusahaan akan maksimal. Praktik penghindaran pajak akan merugikan pendapatan negara karena penerimaan pajak akan menurun. Berbagai riset terdahulu mengenai pengaruh *transfer pricing*, profitabilitas, dan leverage terhadap *tax avoidance* telah memberikan kontribusi pada kajian di bidang perpajakan. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan temuan yang beragam. Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian yang berbeda-beda, maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*
2. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*
3. Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya mengenai pengaruh *transfer pricing*, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya dan bermanfaat sebagai bukti empiris, literatur, dan referensi untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pengaruh *transfer pricing*, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat uraian mengenai beberapa hal yang merupakan pendahuluan sebagai dasar pengambilan topik dalam penelitian ini. Bab pendahuluan memaparkan latar belakang yang berisi informasi-informasi mengenai alasan meneliti topik penelitian. Kemudian, rumusan masalah berisi mengenai hal-hal yang harus dipecahkan dalam penelitian ini. Tujuan dan manfaat penelitian berisi target yang ingin dicapai dan manfaat yang diperoleh dari adanya penelitian ini, serta sistematika penulisan berisi ringkasan dari isi setiap bab yang ditulis dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka memaparkan secara lebih dalam mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana dapat memperkuat isi dari penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu juga terdapat dalam bab ini yang berisi penjelasan mengenai tujuan penelitian, metode yang digunakan, serta temuan yang diperoleh. Kemudian disajikan kerangka pemikiran teoritis beserta hipotesis yang berisi uraian atas dugaan tentang masalah mengenai topik dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian memaparkan mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam menganalisis variabel-variabel penelitian. Bab ini berisi deskripsi atas variabel-variabel penelitian yang disertai dengan cara

pengukurannya. Populasi dan sampel berisi populasi yang digunakan dalam penelitian, tempat pengambilan sampel penelitian, serta kriteria pengambilan sampel. Kemudian, dipaparkan pula mengenai jenis dan sumber data penelitian, metode dalam mengumpulkan data, dan teknik olah data dalam menganalisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab hasil dan pembahasan menjelaskan mengenai definisi objek yang digunakan dalam penelitian, total sampel penelitian yang didapatkan setelah dilakukan eliminasi berdasarkan kriteria, teknik dalam menganalisis data, dan hasil yang diperoleh atas analisis data yang telah dilakukan dalam menguji hipotesis penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab penutup berisi simpulan atas penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan yang ditemui peneliti, serta saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk penelitian selanjutnya.